

PENCATATAN SIPIL DALAM TINJAUAN HUKUM PERDATA

Sri Husnulwati

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang.
srihusnulwati05@gmail.com

ABSTRACT

Significant events that need to be noted are the events experienced by the people who bring the consequences of the change of civil rights, as well as the birth of civil rights or the abolition of civil rights. The purpose of this research is to know how civil records are viewed from the perspective of civil law. This research is a kind of legal research which is also referred to as empirical law research. The result of this research is that the deed of civil registration has the utility or benefit from civil law point of view, namely: (1) giving legal certainty about events related to civil events such as birth, death, marriage, divorce and others, (2) authentic that determines the civil status of a person, (3) may be used for the benefit of the public service.

Keywords: civil records; civil law

ABSTRAK

Peristiwa penting yang perlu dicatat adalah peristiwa yang dialami oleh penduduk yang membawa akibat terjadinya perubahan hak-hak keperdataan, maupun lahirnya hak keperdataan atau hapusnya hak keperdataan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pencatatan sipil yang ditinjau dari sudut pandang hukum perdata. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang juga disebut sebagai penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akta catatan sipil mempunyai kegunaan atau manfaat dari sudut hukum perdata, yaitu: (1) memberikan kepastian hukum tentang kejadian yang berkaitan dengan peristiwa perdata seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan lainnya, (2) sebagai alat bukti autentik yang menentukan status perdata seseorang, (3) dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan publik.

Kata kunci : catatan sipil; hukum perdata

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia akan terjadi suatu siklus hidup dimana manusia akan mengalami berbagai peristiwa penting dalam hidupnya. Siklus hidup, pengalaman dan peristiwa penting itu antara lain adalah kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan berbagai peristiwa penting lainnya. Peristiwa-peristiwa penting tersebut perlu dilakukan pencatatan karena sangat mempengaruhi pengalaman hidup setiap manusia dan apabila peristiwa itu terjadi pasti akan selalu membawa akibat hukum bagi orang yang bersangkutan maupun bagi masyarakat di sekitarnya.

Mengingat begitu pentingnya peristiwa-peristiwa tersebut, maka demi terciptanya keadaan masyarakat yang tertib dan teratur serta demi terjaminnya kepastian hukum, maka diperlukan suatu

peraturan yang mengaturnya. Peraturan yang dimaksud tersebut adalah peraturan dibidang pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh lembaga pencatatan sipil yaitu Kantor Catatan Sipil¹.

Pencatatan sipil sendiri adalah pencatatan terhadap peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam suatu buku register pencatatan sipil yang dilakukan oleh Negara. Peristiwa penting yang perlu dicatat adalah peristiwa yang dialami oleh penduduk yang membawa akibat terjadinya perubahan hak-hak keprdataan, maupun lahirnya hak keperdataan atau hapusnya hak keperdataan. Jadi yang dicatat adalah setiap peristiwa perdata yang dialami seseorang dengan tujuan agar peristiwa itu dapat diketahui dengan jelas.

¹ Agusta Widiyanto. 2007. Studi Tentang Prosedur Penerbitan Akta Catatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Skripsi. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pencatatan sipil merupakan hak dari setiap warga negara dalam arti hak memperoleh akta autentik dari pejabat negara. Masih jarang penduduk menyadari betapa pentingnya sebuah akta bagi dirinya dalam menopang hidupnya. Misalnya anak lahir tanpa akta kelahiran, ia akan memperoleh kesulitan pada saat ia memasuki pendidikan. Demikian pula dalam masalah perkawinan, kematian dan status anak. Banyak manfaat yang membawa akibat hukum bagi diri seseorang. Sebuah akta perkawinan yang diterbitkan oleh pejabat Kantor Catatan Sipil, memiliki arti yang sangat besar dikemudian hari, manakala terjadi sesuatu. Misalnya untuk kepentingan menentukan ahli waris, menentukan dan memastikan bahwa mereka adalah muhkrimnya, atau dapat memberi arah ke pengadilan mana ia akan mengajukan cerai dan lain-lain yang tanpa disadari akta-akta tersebut sangat penting artinya bagi kehidupan seseorang².

Walaupun masalah pencatatan sipil mempunyai arti yang sangat penting terutama berkaitan dengan status pribadi seseorang, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan baik. Sementara berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam mengurus akta catatan sipil, masyarakat belum mengerti benar tentang manfaat akta catatan sipil dalam kehidupannya. Dalam hal ini peran pemerintah perlu ditingkatkan untuk mensosialisasi tentang manfaat catatan sipil itu sendiri³.

Jika dilihat dari sudut pandang administrasi kependudukan, maka pencatatan sipil adalah suatu hak yang tidak dapat dipisahkan. Hal inilah yang menyebabkan masalah catatan sipil diatur dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini disebabkan karena masalah pencatatan sipil sudah berjalan sesuai

dengan sistem yang berlaku, dapat membawa akibat tercapainya tertib administrasi kependudukan itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang juga disebut sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat *explanatoris* sehingga harus dijelaskan fakta-fakta yang diberikan sebagaimana ingin dijelaskan dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua) yakni data primer dan data sekunder. Adapun data primer diperoleh dari masyarakat yaitu terdiri dari responden-responden. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang mencakup peraturan perundangan, literature atau arsip-arsip penelitian terdahulu dan dokumen ekspresif seperti surat kabar dan media lainnya.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Catatan Sipil

Penyelenggaraan Catatan Sipil pada jaman Pemerintah Hindia ditangani oleh Lembaga "*Burgerlijk Stand*" atau disingkat "BS" yang artinya Catatan Kependudukan/Lembaga Catatan Sipil. Menurut Prof. Mr Lie Oen Hoeck, Lembaga Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya, serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa "kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian.

Sedangkan E. Subekti dan R. Tjitrosoedibio berpendapat, bahwa "Catatan Sipil mempunyai pengertian sebagai suatu lembaga yang ditugaskan untuk memelihara daftar/catatan guna pembuktian status atau peristiwa penting bagi warganegara seperti : kelahiran, kematian, perkawinan"⁴.

² *Ibid.*, hal. 1

³ M. Jafar. 2011. Analisis Pencatatan Sipil Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Perdata. Jurnal Privat Volume 1, Nomor 1, Februari 2011.

⁴ H. Hery Nurhayat. 2005. Kependudukan. <http://www.bandung.go.id> (diakses tanggal 27 April 2018)

Menurut sejarah, lembaga yang dulunya hanya bernama "*Burgerlijk Stand*" atau disingkat "BS" yang artinya Catatan Kependudukan/Lembaga Catatan Sipil. Catatan Sipil ini berasal dari negeri Belanda, sedangkan Negara Belanda sendiri mengambilnya dari Negara Perancis pada waktu terjadi gerakan revolusi Perancis. Lembaga Catatan Sipil yang ada di Indonesia merupakan peninggalan dari pemerintah Kolonial Belanda. Sebab pada waktu dahulu Negara Indonesia adalah negara jajahan Belanda. Hal ini juga tidak terbatas pada lembaganya saja, namun juga hampir seluruh peraturan-peraturan di segala bidang kehidupan. Pengaruh dari semua itu adalah bahwa kepribadian bangsa kita seolah-olah tertutup oleh ketentuan atau kepribadian bangsa penjajah, dalam hal ini adalah Belanda. Dimana peraturan-peraturan yang dibuatnya disesuaikan dengan kepribadian masyarakat negara tersebut.

Pada jaman Hindia Belanda, peraturan perundang-undangan mengenai Catatan Sipil adalah bersifat *Pluralistis* dan masih membedakan penduduk ke dalam beberapa golongan. Golongan-golongan tersebut adalah :

- 1) Penduduk golongan Eropa dan mereka yang tunduk pada hukum Eropa.
- 2) Penduduk golongan Timur Asing, golongan ini masih terbagi lagi menjadi dua golongan yaitu :
 - a. Golongan Tionghoa (Cina)
 - b. Golongan Non Tionghoa
- 3) Penduduk golongan Indonesia. Penduduk golongan ini masih terbagi menjadi dua golongan, yaitu :
 - a. Golongan Indonesia Asli
 - b. Golongan Indonesia Kristen

Penggolongan penduduk ini didasarkan pada pasal 163 jo pasal 131 *Indische Staatregeling* yang merupakan dasar hukum dari keanekaragaman peraturan Catatan Sipil yang berlaku di Indonesia. Keadaan ini berakhir pada tahun 1967 berdasarkan Instruksi

Presidium Kabinet Ampera No. 31/U/In/12/1966 tanggal 27 Desember 1966 yang menyampaikan bahwa sejak itu Catatan Sipil "terbuka" untuk umum, khususnya untuk mengenai akta kelahiran dan kematian⁵.

B. Tinjauan Umum Mengenai Akta Catatan Sipil

Dalam Ps. 165 Rib Staatblat th 1941 No. 84, akta adalah surat yang dibuat sedemikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya, dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang disebut kedalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat akta itu.

Akta catatan sipil adalah akta autentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama islam, serta pengakuan dan pengesahan anak⁶.

Dalam Catatan Sipil dikenal mengenai asas-asas penyelenggaraan pencatatan sipil. Asas-asas pencatatan sipil tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) *Unity* (Nasional dan Internasional)
Akta catatan sipil yang telah dibuat dan diterbitkan berlaku untuk lingkup Nasional maupun Internasional.
- 2) Pencatatan di tempat peristiwa terjadi
Pencatatan peristiwa, baik itu kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian serta pengakuan dan pengesahan anak dicatat pada kantor ditempat peristiwa tersebut terjadi.
- 3) Garis keturunan

⁵ Buku Petunjuk Praktis Pembuatan Akta-Akta Kependudukan dan Catatan Sipil. 2003. Surakarta : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta

⁶ *Ibid.*, hal 9

Pembuatan akta catatan sipil hanya berhubungan dengan orang yang bersangkutan. Tidak semua orang dapat meminta, melihat akta catatan sipil orang lain, kecuali untuk kepentingan tertentu yang diijinkan oleh Undang-Undang.

- 4) Pribadi/perorangan
Akta catatan sipil hanya berhubungan dengan orang yang bersangkutan, tidak semua orang dapat meminta, melihat akta catatan sipil orang lain, kecuali untuk kepentingan tertentu yang diijinkan oleh Undang-Undang.
- 5) Berlaku sepanjang masa
Akta catatan sipil selaku alat bukti yang sah, berlaku sepanjang masa, disimpan dan dipelihara serta sebagai dokumen negara selama-lamanya⁷.

Manfaat akta catatan sipil secara umum adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi diri pemilik
 - a. Merupakan alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang.
 - b. Memberikan kepastian hukum yang sah tentang kejadian atau peristiwa yang dicatat.
 - c. Merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna di depan hakim.
- 2) Bagi pihak lain mengikat pihak-pihak yang berkepentingan.
- 3) Bagi pemerintah
 - a. Menunjang tertib administrasi kependudukan
 - b. Menunjang perencanaan pembangunan
 - c. Pengawasan dan pengendalian penduduk⁸.

C. Pencatatan Sipil dalam Sudut Pandang Hukum Perdata

Sejatinya setiap peristiwa penting dalam kehidupan manusia harus dicatat. Peristiwa penting yang dimaksud seperti kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak dan perubahan kewarganegaraan. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan terhadap peristiwa penting yang dialami oleh seorang register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Hal yang hampir serupa juga telah dijelaskan oleh H.F.A Vollmar⁹ bahwa catatan sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa/pemerintah untuk membukukan selengkapnyanya, dan karena itu memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang semua peristiwa yang penting bagi status keperdataan seseorang seperti perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, perceraian dan kematian. Jadi dapat dijelaskan bahwa pencatatan sipil memiliki tujuan untuk memastikan status perdata seseorang agar lebih jelas dimata hukum. Dengan kata lain bahwa kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa dimaksud itu harus dicatat.

Mengenai kepastian hukum ini sebenarnya dapat dijelaskan lebih rinci menurut peristiwa dimaksud. Misalnya kepastian hukum mengenai peristiwa kelahiran, secara perdata hal ini terkait dengan telah atau belum dewasa seseorang. Kepastian hukum mengenai perkawinan menentukan status perdata mengenai boleh atau tidaknya melangsungkan perkawinan dengan orang lain lagi. Kepastian hukum mengenai perceraian menentukan status perdata untuk bebas mencari pasangan lain. Sedangkan kepastian hukum mengenai

⁷ *Ibid.*, hal. 10

⁸ Buku saku Petunjuk Praktis Akta-Akta Catatan Sipil. 1999. Surakarta : Kantor Catatan Sipil Surakarta.

⁹ H.F.A Vollmar. 1952. Pengantar Studi Hukum Perdata. Jakarta: Rajawali

kematian untuk menentukan status perdata sebagai ahli waris dan keterbukaan waris¹⁰.

Jika ditinjau dari sudut pandang hukum perdata, maka pencatatan sipil mempunyai fungsi yang sangat luas, hal ini jika dikaitkan dengan akta yang diterbitkan dari hasil pencatatan sipil. Dokumen hasil pencatatan sipil yang dalam hal ini berupa akta bersifat univesalitas. Hal ini bermakna bahwa akta pencatatan sipil berlaku dimana-mana. Hal ini tentu berbeda dengan dokumen pendaftaran penduduk lainnya yang cenderung bersifat nasionalitas. Dokumen pendaftaran penduduk di Indonesia (misalnya: Kartu Tanda Penduduk) hanya berlaku dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Akta pencatatan sipil adalah akta autentik karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang. Akta ini dapat digunakan untuk menjelaskan telah terjadinya suatu peristiwa hukum secara benar. Misalnya, akta kelahiran dapat membuktikan telah terjadinya peristiwa kelahiran pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang disebutkan dalam akta kelahiran. Peristiwa ini harus dianggap benar secara hukum dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu kantor/dinas pencatatan sipil yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta, baik akta autentik maupun akta dibawah tangan. Mengenai akta autentik diatur kembali dalam pasal 165 HIR maupun dalam pasal 285 Rbg yang menyebutkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu. Disamping itu juga pengertian akta autentik disebutkan pula di dalam pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi akta

autentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat.

Terkait penentuan wewenang untuk mengeluarkan bukti pencatatan sipil maka dikenal istilah pejabat umum. Pejabat umum merupakan pejabat yang diberikan wewenang berdasarkan undang-undang serta batas wewenang yang juga telah diatur secara tegas. Adapun yang dimaksud pejabat umum seperti notaris, panitera, jurusita, hakim, pegawai catatan sipil, kepala daerah dan lain-lain. suatu akta dinyatakan autentik (sah), bukan disebabkan karena penetapan undang-undang semata, namun karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum¹¹.

Jika merujuk pada ketentuan tersebut, maka dapat dilihat bahwa akta autentik adalah :

1. Akta yang dibuat dihadapan seorang pejabat umum.
2. Pejabat umum harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta ini.
3. Dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Menurut Sudikno Mertokusumo¹², akta adalah surat yang diberi tanda tangan, memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Dengan demikian, jika ditinjau dari sudut pandang hukum perdata bahwa akta catatan sipil telah memenuhi kriteria sebagai akta autentik. Akta catatan sipil ditanda tangani oleh pejabat berwenang yang ditunjuk undang-undang serta mempunyai kekuatan bukti sempurna tentang telah terjadi suatu peristiwa hukum. Undang-undang nomor 23 tahun 2006 memberi istilah sebagai peristiwa penting yang wajib dicatatkan dalam

¹⁰ Abdulkadir, Muhammad. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya.

¹¹ G.H.S Lumban Tobing. 1980. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta Erlangga.

¹² Sudikno Mertokusumo. 1979. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Yogyakarta : Liberty.

register catatan sipil pada kantor/dinas yang menangani masalah catatan sipil.

Jadi akta catatan sipil adalah suatu surat atau catatan resmi yang dikeluarkan oleh pejabat Negara yaitu pejabat pencatatan sipil mengenai peristiwa

perdata yang terjadi pada diri seseorang. Supaya peristiwa perdata itu mempunyai bukti autentik atau kekuatan bukti sempurna perlu dibukukan dalam daftar atau

register yang disediakan oleh Negara yaitu kantor pencatatan sipil dan dipelihara dengan baik. Peristiwa perdata itu sangat penting karena menyangkut dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sehingga menimbulkan kepastian hukum.

Di samping itu akta catatan sipil mempunyai kegunaan atau manfaat dari sudut hukum perdata, yaitu:

1. Memberikan kepastian hukum tentang kejadian yang berkaitan dengan peristiwa perdata sseperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan lainnya.
2. Sebagai alat bukti autentik yang menentukan status perdata seseorang.
3. Dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan publik.

III. PENUTUP

Jika ditinjau dari sudut pandang hukum perdata, maka pencatatan sipil mempunyai fungsi yang sangat luas, hal ini jika dikaitkan dengan akta yang diterbitkan dari hasil pencatatan sipil. Di samping itu akta catatan sipil mempunyai kegunaan atau manfaat dari sudut hukum perdata, yaitu:

1. Memberikan kepastian hukum tentang kejadian yang berkaitan dengan peristiwa perdata sseperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan lainnya.
2. Sebagai alat bukti autentik yang menentukan status perdata seseorang.
3. Dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Agusta Widiyanto. 2007. *Studi Tentang Prosedur Penerbitan Akta Catatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta*. Skripsi. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- Buku saku Petunjuk Praktis Akta-Akta Catatan Sipil. 1999. Surakarta : Kantor Catatan Sipil Surakarta.
- Buku Petunjuk Praktis Pembuatan Akta-Akta Kependudukan dan Catatan Sipil. 2003. Surakarta : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta.
- Jafar, M. 2011. *Analisis Pencatatan Sipil Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Perdata*. Jurnal Privat Volume 1, Nomor 1, Februari 2011
- Mertokusumo, Sudikno. 1979. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Nurhayat, H. Hery. 2005. *Kependudukan*. <http://www.bandung.go.id> (diakses tanggal 27 April 2018)
- Tobing, G.H.S Lumban. 1980. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta Erlangga.
- Vollmar, H.F.A. 1952. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali